

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU(DPMPTSP) KABUPATEN SIDOARJO

Nanda Sherina Hanifah, Hardi Warsono, Endang Larasati Setianingsih

**Departemen Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## *Abstract*

*The demand for change is often directed at government officials regarding the public services provided. In order to improve public services in Indonesia, a policy is needed that can regulate public services in Indonesia to be more effective. The problem that occurs in public services is that there are many public complaints related to business licensing. According to data from the East Java Ombudsman, DPMPTSP ranks 2nd largest in public reports with a total of 6.43%.*

*The purpose of this study is to identify and analyze the Implementation of the Sidoarjo PERBUP Policy Number 62 of 2018, as well as to identify and analyze the factors that encourage and hinder the implementation of the Electronically Integrated Licensing System Policy (Online Single Submission) Based on the Edward III Model.*

*This research method uses a descriptive research method using a qualitative approach where this study will describe and explain the objects related to the study problem.*

*The results of this study indicate that the implementation of the electronically integrated licensing service policy through OSS, when assessed from the communication factor, is quite good but needs to be improved. The socialization that was held has spread, but it turns out that there are individual business actors who have been missed so that they have not received the information directly from the local government. The implementation of the integrated licensing service policy electronically through OSS, if assessed from the Resource factor, is good, but there are still some things that need to be improved. The existing human resources are quite responsive and most of them already understand the policy, but in fact there are still employees who do not really understand the policy, thus hampering the implementation of the new policy. The budget resources are also quite good with the completeness of the facilities and infrastructure, but need to be improved again because of frequent system errors on the OSS web. The implementation of the integrated licensing service policy electronically through OSS, if assessed from the Disposition factor, is still low. The implementation of the integrated licensing service policy electronically through OSS, if assessed from the Bureaucratic Structure factor, is still low.*

**Keywords: Communication; Human Resources; Budget Resources; Disposition; Bureaucratic Structur**

## Abstrak

Desakan perubahan kerap ditujukan kepada petugas pemerintahan mengenai pelayanan masyarakat yang disediakan. Demi meningkatkan pelayanan publik di Indonesia oleh karena itu diperlukannya suatu kebijakan yang dapat mengatur agar pelayanan publik di Indonesia dapat lebih efektif. Masalah yang terjadi pada pelayanan public adalah terdapatnya banyak keluhan masyarakat terkait dengan perizinan usaha. Menurut data Ombudsman Jawa Timur, DPMPTSP menempati urutan laporan masyarakat 2 terbesar dengan jumlah laporan sebesar 6,43%. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Kebijakan PERBUP Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2018, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong serta menghambat implementasi Kebijakan system perizinan terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) Berdasarkan Model Edward III. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana studi ini akan mendeskripsikan dan menjabarkan objek-objek yang berhubungan pada permasalahan studi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari factor komunikasi sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang diadakan sudah menyebar, tetapi ternyata ada pelaku usaha perseorangan yang terlewat sehingga belum mendapatkan informasi tersebut langsung dari pemerintah daerah. Implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari factors umber Daya sudah baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan Sumber daya manusia yang ada sudah cukup responsive dan sebagian besar sudah memahami kebijakan tersebut, tapi nyatanya masih terdapat pegawai yang tidak terlalu memahami kebijakan tersebut sehingga menghambat jalannya kebijakan baru tersebut. Sumber daya anggarannya juga cukup baik dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana, tetapi perlu diperbaiki lagi karena sering terjadinya error system pada web OSS. Implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari factor Disposisi masih rendah. Implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari factor Struktur Birokrasi masih rendah.

**Keywords: Komunikasi; Sumber Daya Manusia; Sumber Daya Anggaran; Disposisi; Struktur Birokrasi**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang


Desakan perubahan kerap ditujukan kepada petugas pemerintahan mengenai pelayanan masyarakat yang disediakan. Perlu adanya perubahan kepegawaian yang ada agar semua pegawai dapat menyesuaikan dengan segala perubahan sehingga dapat terciptanya sistem pemerintahan yang berdaya guna (Yandra, 2016). Demi meningkatkan pelayanan publik di Indonesia oleh karena itu diperlukannya suatu kebijakan yang dapat mengatur agar pelayanan publik di Indonesia dapat lebih efektif.

Menurut data yang diperoleh dari Ombudsman RI 2022, Pemerintah Daerah menempati urutan pertama sebagai instansi terlaporkan yaitu sebanyak 41,58% atau sebanyak 3435 laporan, yaitu Kepolisian sebanyak 12,71% atau sebanyak 1052 laporan, dan Instansi Pemerintah / Kementerian sebanyak 9,55% atau sebanyak 789 laporan. (Sumber : <http://www.ombudsman.go.id/> diakses tanggal 12 Februari 2023).

Menurut data tersebut menandakan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Isu yang paling dikeluhkan masyarakat dalam layanan publik adalah perizinan usaha. Menurut data Ombudsman Jawa Timur,

DPMPTSP menempati urutan laporan masyarakat 2 terbesar dengan jumlah laporan sebesar 6,43%.

Gambar 1.1 Nilai Indeks Pelayanan DPMPTSP Sidoarjo tahun 2022



Sumber : DPMPTSP Sidoarjo 2022

Pada penilaian pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo tersebut, didapati bahwa ada 3 penilaian terbawah atau 3 terburuk. Yang pertama yaitu perilaku petugas pelayanan sebesar 3,480 ; yang kedua ada penanganan petugas pelayanan sebesar 3,475 ; dan yang terakhir yaitu kecepatan waktu pelayanan sebesar 3,455.

Jumlah laporan masyarakat Provinsi Jawa Timur terkait pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo menempati urutan kelima terbanyak. Dengan banyaknya laporan yang ada pemerintah Kabupaten Sidoarjo berusaha memperbaiki sistem pelayanan publiknya, salah satu caranya yaitu dengan merealisasikan implementasi sistem perizinan secara online yaitu melewati system Online Single Submission yang berada di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo.

Adanya laporan pelayanan public mengenai perizinan, pemerintah akhirnya mengeluarkan sebuah kebijakan berbasis online yakni, OSS ialah sebuah aplikasi yang difungsikan guna membantu proses pendaftaran pada urusan perizinan sesuai dengan PERBUP Sidoarjo No 62/2018 pasal 2 ayat 1 yang memutuskan bahwasannya setiap penerbitan izin usaha harus dilakukan melalui sistem OSS. Dengan adanya sistem OSS ini dapat mempercepat penerbitan izin yaitu sekitar 1 atau 2 jam saja.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dan membahas informasi lebih jauh tentang Stunting dengan permasalahan. Dengan melakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan PERBUP Sidoarjo No 62/2018?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Perizinan berintegrasi secara

elektronik (*Online Single Submission*) Berdasarkan Model Edward III?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Kebijakan PERBUP Sidoarjo No 62/2018.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong serta menghambat implementasi Kebijakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) Berdasarkan Model Edward III.

## **D. KAJIAN TEORI**

### **Administrasi Publik**

Menurut Dr. H. Amin Ibrahim, Administrasi Publik ialah segala pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada konsep manajemen yaitu (pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) menggunakan sebuah prosedur kerja yang menyesuaikan dengan SDM yang ada.

Menurut Nigro, Administrasi Publik ialah kerjasama antara para stakeholder dalam kebijakan publik, yang terdiri dalam tiga lembaga yaitu eksekutif, legislatif serta yudikatif untuk dapat mensejahterakan kepentingan publik.

Menurut Dwight Waldo, Administrasi Publik adalah manajerial antara orang-orang didalam sebuah organisasi yang

memiliki keinginan untuk pencapaian tujuan pemerintah.

### **Kebijakan Publik**

Menurut Irfan Islamy (2003:20) kebijakan publik merupakan sekumpulan kegiatan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat umum.

Pressman dan Widavsky (2002: 17) mengartikan kebijakan publik sebagai keadaan awal dari suatu kegiatan pemerintahan yang dapat diprediksikan sebelumnya.

### **Implementasi Kebijakan**

Budi Winarno (2005:101) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu alat administrasi hukum, sebagaimana poin-poin penting dalam suatu kebijakan publik disatukan untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Horn (Tahir, 2014:55) implementasi ialah semua kegiatan yang dijalankan oleh sektor publik atau swasta, oleh orang atau organisasi, dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007: 49) implementasi ialah pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan yang biasanya berbentuk perintah-perintah eksekutif yang ditujukan untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi secara terstruktur.

### **Model Implementasi Kebijakan**

Edward III mengembangkan model implementasi berdasarkan pendekatan top-down, dalam menentukan apakah implementasi kebijakan tersebut berhasil dengan melihat empat faktor yakni: 1. Sumber Daya 2. Disposisi 3. Struktur Birokrasi

### **Perbup Sidoarjo no 62/2018**

Pasal 2 ayat 1. Setiap pemberian perizinan berusaha harus dilakukan melalui system OSS. Ayat 2. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Izin lokasi; b) Izin lokasi perairan; c) Izin lingkungan; d) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) e) Izin komersial/operasional. Ayat 3. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komitmen. Ayat 4. Pelaksanaan pemberian izin melalui sistem OSS terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya verifikasi, inspeksi, dan validasi dari DPMPTSP.

### **Online Single Submission**

Penemuan pemerintah yang memudahkan warga negara untuk terlibat dalam memperluas sektor bisnis ekonomi negara dengan merampingkan proses pendaftaran untuk izin perusahaan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk. Lokus dari

penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan informan menerapkan teknik *purposive sampling* kepada lembaga. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian, sebagai berikut: DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sidoarjo, Anggota Real Estate Indonesia (REI) Sidoarjo, Kepala Bagian Legal Perusahaan Properti, Masyarakat non organisasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari observasi dan wawancara dengan informan, selanjutnya data sekunder berasal dari kegiatan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kualitas data menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji kebenaran data yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi PERBUP Sidoarjo No 62 tahun 2018**

#### ***a. PERBUP Sidoarjo No 62 tahun 2018 pasal 2 ayat 1***

Website DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, telah tersedia menu untuk melakukan

perizinan online melalui OSS. Dibutuhkan waktu tujuh hari kerja untuk melengkapi berkas sejak pertama kali dibuat hingga izin diberikan; namun, ada beberapa kasus di mana jangka waktu tersebut melebihi waktu yang ditentukan. Saat ini, proses penerbitan izin perusahaan akan diselesaikan lebih cepat; mungkin hanya membutuhkan waktu satu hingga dua jam.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan dengan sistem OSS. Tantangan-tantangan tersebut antara lain adalah fakta bahwa beberapa daerah mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan OSS, database perizinan yang masih belum jelas, fitur E-Payment yang belum tersedia, belum semua daerah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan aplikasi OSS memiliki langkah-langkah tambahan yang dianggap dapat menghambat proses perizinan.

#### ***b. PERBUP Sidoarjo No 62 tahun 2018 pasal 2 ayat 2***

Implementasi pada pasal 2 mengenai perizinan berusaha sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1, yaitu mengenai izin usaha yang terdiri dari izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan serta izin komersional atau operasional. sebanyak 9.939 pengajuan perizinan persyaratan dasar (Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Persetujuan lingkungan, Persetujuan

bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi) , 1.960 pengajuan perizinan sertifikat standart (Dokumen komitmen), 460 pengajuan perizinan UMKU (Izin operasional/komersial) dan 92 pengajuan Izin lainnya.

***c. PERBUP Sidoarjo No 62 tahun 2018 pasal 2 ayat 3***

Perizinan berusaha dilaksanakan atas dasar pemenuhan komitmen dari para pelaku usaha. Mulai dari pengisian Pakta integritas hingga menyelesaikan semua persyaratan perizinan berusaha berdasarkan alur tahapan OSS. Sehingga semua jenis perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha, berdasarkan komitmen dan persetujuan dari pelaku usaha

***d. PERBUP Sidoarjo No 62 tahun 2018 pasal 2 ayat 4***

Pelaksanaan pemberian izin melalui sistem OSS mengikuti alur tahapan OSS yang berjumlah 7 tahapan : 1. Registrasi user OSS, pengajuan perizinan OSS dimulai dengan pendaftaran user akses OSS yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP untuk WNI dan pasport untuk WNA. 2. Registrasi legalitas, pendaftaran legalitas pendirian badan hukum/usaha non perseorangan, dapat berupa akta dari kemenkumham atau surat keputusan dari pemerintah. 3. Proses NIB, melengkapi data yang belum ada pada data legalitas untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). 4. Perizinan

berusaha, mendaftarkan kegiatan usaha/project, dan diterbitkan izin usaha beserta izin-izin sarana dan prasarananya yang meliputi, izin lokasi, izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan berdasarkan komitmen dari pelaku usaha. 5. Perizinan komersial dan operasional, menentukan izin-izin komersial operasional dalam menjalankan operasional usahanya, berdasarkan komitmen yang sudah dibuat. 6. Pengajuan fasilitas, pengajuan fasilitas berupa tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk dan fasilitas lainnya kepala pelaku usaha yang memenuhi untuk mendapatkan fasilitas. 7. Pencabutan, Penutupan usaha, baik penutupan sebagian usaha atau disebut Non lukuidasi, maupun penutupan semua usaha atau disebut Likuidasi, dapat terjadi jika pelaku usaha tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan berdasarkan komitmen.

**Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2018 Berdasarkan Model Edward III**

***a. Komunikasi***

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah jelas, sebagian masyarakat mengerti apa yang dilaksanakan terkait implementasi pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS dan telah mengetahui tujuan dari ditetapkan kebijakan tersebut. Bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah

melalui media sosial, memberikan surat kepada para pelaku usaha, dan secara langsung menyampaikan kepada masyarakat atau pelaku usaha.

Terkait hambatan pada indikator komunikasi secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan kembali, meskipun sudah cukup baik. Pemerintah perlu memikirkan juga penyampaian informasi kepada perseorangan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat agar tidak ada salah paham terhadap pelaku usaha. Pemerintah diharapkan tidak hanya berkoordinasi dengan pelaku usaha non perseorangan saja, namun harus tetap berkoordinasi terkait implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi elektronik dengan masyarakat atau pelaku usaha perseorangan yang tersebar di seluruh titik di Kabupaten Sidoarjo.

#### ***b. Sumber Daya***

DPMPTSP telah menyalurkan Sumber daya manusia yang ada agar kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi elektronik dapat berjalan dengan baik, kinerja pegawai yang baik diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melakukan proses perizinan agar menjadi lebih cepat dari pengurusan perizinan dengan system sebelumnya.

Sumber daya anggaran sangat dibutuhkan pada kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi elektronik dikarenakan

menguatkan system yang terpusat, pemerintah membuat suatu system yang dapat terintegrasi sampai ke daerah-daerah pinggiran, dan diperlukannya computer-komputer untuk mengakses website yang ada. APBD yang diberikan kepada DPMPTSP telah disebarkan ke semua program yang dijalankan Dinas Penanaman Modal, APBD tersebut digunakan untuk pembelian dan perawatan sarana dan prasarana yang ada serta pemeliharaan system.

#### ***c. Disposisi***

Masyarakat atau pelaku usaha sebagian besar sudah bisa memahami akan adanya system baru yang diterapkan pemerintah, mereka paham jika system ini akan mempercepat proses pembuatan perizinan, sedangkan masyarakat atau pelaku usaha yang tidak paham teknologi merasa kesulitan untuk melakukan perizinan. Pelaksanaan kebijakan harus dapat bekerja dengan komitmen yang baik dan bertanggung jawab. Beberapa faktor dapat mempengaruhi terhambatnya suatu implementasi kebijakan seperti adanya alasan-alasan politik, pengaruh dari suatu kelompok kepentingan, dan lain-lain.

Komitmen pemerintah dalam kebijakan ini sudah cukup baik tetapi masih harus terus disempurnakan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan pada transisi pembuatan perizinan dari offline ke online. Pelaksana

kebijakan sudah cukup baik dalam mengawal dan mensosialisasikan kepada masyarakat atau pelaku usaha terkait adanya kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

#### ***d. Struktur Birokrasi***

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat juga sudah disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kritikan masyarakat atau pelaku usaha agar kebijakan yang akan diterapkan nantinya dapat dirasakan fungsinya oleh masyarakat atau pelaku usaha yang membutuhkannya. Jika terdapat kritik atau saran lainnya DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo sudah menyiapkan menu di website untuk menyampaikan kritik dan saran yang dialami masyarakat.

Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) ialah salah satu cara penting dalam implementasi kebijakan, karena implementor membutuhkan pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan. Masyarakat diharapkan dapat mematuhi SOP yang telah diterapkan, agar proses pembuatan perizinan dapat terselesaikan dengan cepat. Dalam pelaksanaan layanan, DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada PP No 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

## **KESIMPULAN**

### **Implementasi PERBUP Sidoarjo No 62 tahun 2018**

1. Pasal 2 ayat 1, Semua proses penerbitan izin usaha sudah menggunakan system OSS, penyediaan layanan OSS juga sudah ditampilkan pada web DPMPTSP beserta panduan pengisiannya. Proses penerbitan izin usaha sudah dipercepat, surat izin usaha dapat diterbitkan hanya dalam waktu satu atau dua jam. Tantangan yang ditimbulkan oleh sistem OSS termasuk tantangan integrasi regional, database perizinan yang belum jelas, dan kurangnya fungsi pembayaran elektronik.
2. Pasal 2 ayat 2, Persebaran perizinan berdasarkan jenis perizinannya didominasi oleh pengurusan perizinan persyaratan dasar yaitu perizinan mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi dan sudah mencapai lebih dari 9 ribu pengajuan perizinan.
3. Pasal 2 ayat 3, Semua rangkaian proses pengajuan perizinan melalui system OSS ini, dilakukan berdasarkan komitmen dan persetujuan semua pelaku usaha, dikarenakan para pelaku usaha, sejak awal menyetujui adanya pembaruan proses pengajuan perizinan melalui, agar segala perizinan yang pelaku usaha ajukan, dapat

diterbitkan lebih cepat daripada sebelumnya.

4. Pasal 2 ayat 4, Pelaksanaan kebijakan perizinan terintegrasi secara elektronik ini , mempunyai alur atau proses yang telah disepakati oleh para stakeholder, dimana diawali dengan pendaftaran pengguna OSS, dilanjutkan dengan pendaftaran legalitas, kemudian membuat dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha sebagai acuan dari pendaftaran pengguna, selanjutnya yaitu mendaftarkan jenis usaha yang diinginkan, barulah perizinan untuk melaksanakan usaha yang telah didaftarkan.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2018 Berdasarkan Model Edward III**

#### **1. Komunikasi**

Implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari faktor komunikasi sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang diadakan sudah menyebar, tetapi ternyata ada pelaku usaha perseorangan yang terlewat sehingga belum mendapatkan informasi tersebut langsung dari pemerintah daerah. Dengan proses baru yang serba online, penjelasan terhadap masyarakat pun harus ditingkatkan, karena masyarakat Indonesia yang masih buta teknologi, sehingga harus sering dimbing agar mereka terbiasa. Komitmen pemerintah terhadap

pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat membuat proses perizinan lebih lancar.

#### **2. Sumber Daya Manusia & Sumber Daya Anggaran**

Implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari faktor Sumber Daya sudah baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan Sumber daya manusia yang ada sudah cukup responsive dan sebagian besar sudah memahami kebijakan tersebut, tapi nyatanya masih terdapat pegawai yang tidak terlalu memahami kebijakan tersebut sehingga menghambat jalannya kebijakan baru tersebut. Sumber daya anggarannya juga cukup baik dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana, tetapi perlu diperbaiki lagi karena sering terjadinya error system pada web OSS.

#### **3. Disposisi**

Implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari faktor Disposisi masih rendah. Pemerintah pusat lambat dalam mengatasi kesalahan data yang ada pada pemerintah daerah yang membuat terhambatnya proses pembuatan perizinan. Pemerintah daerah yang tidak diberikan kewenangan dalam OSS ini menyebabkan kurang optimalnya peran pemerintah daerah dalam rangka efisiensi pembuatan perizinan, ditambah lagi dengan

adanya masyarakat yang kurang memahami kebijakan tersebut.

#### 4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari faktor Struktur Birokrasi masih rendah. Walaupun lebih dari 80% pengajuan sudah diterbitkan surat izinnya, tetapi SOP yang ada hanya berada pada pusat, sementara kesiapan implementasi pada setiap daerah pasti berbeda-beda, sehingga dengan adanya keterbatasan akses pemerintah daerah membuat proses pembuatan perizinan cukup terhambat

#### **SARAN**

1. Perbaiki system yang ada agar OSS dapat update dan terintegrasikan secara merata keseluruhan wilayah kota/kabupaten. Penyediaan fitur Epayment agar proses pembayaran dapat dilakukan lebih mudah dan karena semua proses perizinan dilakukan secara online.
2. Meningkatkan jumlah pengajuan di semua jenis perizinan dan terus mempercepat proses pengajuan perizinan.
3. Mengawal dan menginformasikan kepada pelaku usaha agar tetap menjaga komitmen yang sudah disetujui diawal, agar para pelaku usaha tetap dapat menjalankan usahanya sesuai aturan yang berlaku
4. Alur proses pengajuan perizinan dapat dipersingkat menjadi 4 tahapan saja, yaitu tahap pendaftaran yaitu pertama,

melakukan pendaftaran pengguna dan legalitas, kedua, mendapatkan Nomor Induk Berusaha, ketiga, perizinan berusaha dan perizinan operasional, dan keempat pengajuan fasilitas.

5. Komunikasi, Dengan adanya kebijakan yang cukup modern, pemerintah daerah harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara merata agar tidak ada lagi yang ketinggalan informasinya. Pemerintah daerah juga diharapkan sering melakukan pelatihan atau uji coba kebijakan baru ini di berbagai lokasi, agar masyarakat bisa lebih paham dan lebih mudah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

6. Sumber daya, Kinerja pegawai yang ada harus ditingkatkan, setiap pegawai yang terlibat dalam proses perizinan diwajibkan mengetahui proses pembuatan perizinan melalui OSS, dan bagaimana mengatasi jika ada hambatan-hambatan yang ada dalam proses perizinan tersebut, sehingga tidak terjadi adanya kesalahpahaman antara masyarakat dan pegawai.

7. Disposisi, Pemerintah pusat dan daerah harus berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan cepat dan sigap, karena tujuan dari kebijakan ini untuk mempercepat proses perizinan yang ada, sehingga respon cepat dari pemerintah pusat maupun daerah dapat

menyempurnakan implementasi kebijakan tersebut.

8. Struktur Birokrasi, Seharusnya ada akses proses untuk pemerintah daerah sendiri, sehingga ketika pemerintah pusat mendapatkan terlalu banyak laporan, pemerintah daerah bisa membantu kendala proses perizinan yang ada, tidak hanya menunggu kendala proses selesai dari pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Jawa Tengah. Jurnal Hukum Diponegoro.

Biridlo Uchaimid, W. T. (2019). Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (Oss): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan.

Dedi Maulida. 2019 . Efektivitas Penerapan Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan.

Uin Suska Riau. Fadhilah, A. N., & Prabawati, I. (2019). Implementasi

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (Oss) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan .... Publika.

Wiwi Syahriawiti & Redita Komala Wening. (2020). Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Efektivitas Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Cirebon. Cendekia Jaya.

Susena, E., & Lestari, D. A. (2016). Efektivitas Penerapan Electronic Government Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Sragen. Jurnal SAINSTECH, 2(3), 56– 63.

### Jurnal

Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (Oss) Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kabupaten Bekasi. Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan. <https://doi.org/10.23960/Administratio.V10i2.98> (Diakses pada tanggal 20 Desember 2021)

Edwards III dalam Subarsono 2005:91

### Undang-Undang

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik (Online Single Submission)  
di Kabupaten Sidoarjo

**Website**

<https://oss.go.id> (diakses pada tanggal 15  
Januari 2022) DPMPTSP Kabupaten  
Sidoarjo 2023